



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
(DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berpedoman pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

8.1

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5.1

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.



- d. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- e. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- f. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
- g. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- h. Jasa Ekosistem adalah jenis jasa tertentu yang diberikan oleh lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan menyerap komponen lain yang dimasukkan ke dalamnya, terdiri dari jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan(*regulating*), jasa budaya (*cultural*) dan jasa pendukung (*supporting*).
- i. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem adalah Peta teknis yang mencakup area kabupaten dengan muatan informasi status jasa ekosistem tertentu.

BAB II

FUNGSI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Sebagai prediksi dampak dan resiko lingkungan dari sebuah rencana terhadap ekosistem.
- (2) Sebagai pemberi arahan lokasi yang tepat dan minim resiko lingkungan.
- (3) Sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.
- (4) Sebagai penentu kelayakan lingkungan dari produk perencanaan daerah.

BAB III

JENIS JASA EKOSISTEM

Pasal 3

Jenis Jasa Ekosistem dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok utama yaitu:

- 1. Jasa Penyediaan (Provisioning) terdiri dari:
 - a. Jasa Ekosistem Pangan;
 - b. Jasa Ekosistem Air Bersih;
 - c. Jasa Ekosistem Serat (*fiber*);
 - d. Jasa Ekosistem Bahan bakar (*fuel*), kayu dan fosil;
 - e. Jasa Ekosistem Sumberdaya Genetik.
- 2. Jasa Pengaturan (Regulating), terdiri dari:

8. f

- a. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim;
 - b. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir;
 - c. Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam;
 - d. Jasa Ekosistem Pemurnian Air;
 - e. Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah;
 - f. Jasa Ekosistem Pemeliharaan Kualitas Udara;
 - g. Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (*pollination*);
 - h. Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit.
3. Jasa Budaya (Cultural), terdiri atas:
- a. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (*sense of place*);
 - b. Jasa Ekosistem Rekreasi dan ecotourism;
 - c. Jasa Ekosistem Estetika (Alam)
4. Jasa Pendukung (Supporting), terdiri dari :
- a. Jasa Ekosistem Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan;
 - b. Jasa Ekosistem Siklus Hara (*nutrient cycle*)
 - c. Jasa Ekosistem Produksi Primer
 - d. Jasa Ekosistem Biodiversitas (Perlindungan plasma nutfah).

BAB IV

POLA PENGGUNAAN PETA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM

Pasal 4

- (1) Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem merupakan salah satu metode utama untuk menentukan arah perencanaan pembangunan berkelanjutan pada berbagai sektor.
- (2) Penurunan Kualitas Lingkungan yang terjadi akibat pembangunan harus memperhatikan Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat direvisi atau diperbaharui sesuai dengan tingkat kualitas lingkungan setiap lima tahun.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Wilayah yang tidak mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kemudian Hari.
- (2) Kabupaten Lima Puluh Kota wajib memulihkan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan melakukan rekayasa lingkungan jika terjadi kerusakan lingkungan akibat kesalahan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8.1

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Integrasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh OPD berpedoman kepada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 1.


IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 30

f 26/6 2019